

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1864/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);